



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ade Anggara Bin Nasrul;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. P. Natadirja 12. Rt 06. Rw. 02. Kel. jalan Gedang. Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk Menunjuk Sdri. **Krepti Sayeti, S.H**, Sdri. **Etti Martinawati, S.H**, Sdri. **Widya Timur, S.H.,M.H**, Sdri. **Julita, S.H**, **Ahmad Sdr. Agil Al Munawar, S.H**, Sdr. **Tri Wahyudi, S.H**, Sdri. **Hilatus Sa'adah, S.H**, Sdr. **Putra Novriansyah, S.H**, Sdr. **Metron, S.H**, Sdr. **Surmawan, S.H.,M.H**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Irian No.122, Rt.3, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2023, Nomor: 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE ANGGARA Bin NASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE ANGGARA Bin NASRUL** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih
Digunakan dalam perkara DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI
 - **Uang sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)**
Dirampas untuk negara
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah di Hukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang jelas membantu orang tua dalam membiayai sekolah adik-adiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ADE ANGGARA Bin NASRUL** bersama-sama dengan saksi DERI AGUSTAN Bin HERMAN, saksi POPI Bin SUDIRMAN dan saksi DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI (berkas Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan KS. Tubun Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa pergi menuju warnet di daerah simpang SLB, Kel. Lingkar Timur, Kota Bengkulu, lalu terdakwa menghubungi saksi DERI AGUSTAN Bin HERMAN melalui via masenger di Facebook untuk menanyakan narkotika golongan I jenis ganja dan saksi Deri Agustan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Deri Agustan lalu terdakwa datang ke rumah saksi Deri Agustan yang beralamat di Desa Air Putih, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah dan bertemu saksi Deri Agustan dan saksi Popi selanjutnya saksi Deri Agustan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Deri Agustian kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. P. Natadirja 12 RT.06, RW. 02, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Setelah sampai di rumah terdakwa pada pukul 20.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih tersebut menjadi 12 (dua belas) bagian yang masing-masing dibungkus kertas putih dengan berat yang tidak sama.
- Bahwa Pada hari Sabtu 21 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dengan harga Rp. 150.000,- kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut kepada saksi Dikiy Oktariansyah tetapi karena saksi Dikiy Oktariansyah belum membawa uangnya tersebut saksi Dikiy Oktariansyah mengajak terdakwa ke BRI Link, setelah sampai di BRI Link di daerah Cimanuk Kota Bengkulu, saksi Dikiy Oktariansyah memberikan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak saksi Dikiy Oktariansyah ke depan SMPN 18 di Jalan KS. Tubun Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesampai di depan SMPN 18 tiba-tiba datang tim ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dikiy Oktariansyah dan saat digeledah dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja pada motor milik saksi Dikiy Oktariansyah dan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan saat digeledah di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja dalam lemari terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas putih adalah : 4,91 (empat koma sembilan satu) gram, sisa untuk barang bukti adalah : 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram, untuk balai BPOM adalah : 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0028 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk daun kering, Warna : hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa **menjual dan menerima narkotika Golongan I**, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ADE ANGGARA Bin NASRUL** bersama-sama dengan saksi DERI AGUSTAN Bin HERMAN, saksi POPI Bin SUDIRMAN dan saksi DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI (berkas Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan KS. Tubun Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa pergi menuju warnet di daerah simpang SLB, Kel. Lingkar Timur, Kota Bengkulu, lalu terdakwa menghubungi saksi DERI AGUSTAN Bin HERMAN melalui via masenger di Facebook untuk menanyakan narkotika golongan I jenis ganja dan saksi Deri Agustan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Deri Agustan lalu terdakwa datang ke rumah saksi Deri Agustan yang beralamat di Desa Air Putih, Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah dan bertemu saksi Deri Agustan dan saksi Popi selanjutnya saksi Deri Agustan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Deri Agustan kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. P. Natadirja 12 RT.06, RW. 02, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Setelah sampai di rumah terdakwa pada pukul 20.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih tersebut menjadi 12 (dua belas) bagian yang masing-masing dibungkus kertas putih dengan berat yang tidak sama.

- Bahwa Pada hari sabtu 21 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa didatangi saksi DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI ke rumah terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dengan harga Rp. 150.000,- kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut kepada saksi Dikiy Oktariansyah tetapi karena saksi Dikiy Oktariansyah belum membawa uangnya tersebut saksi Dikiy Oktariansyah mengajak terdakwa ke BRI Link, setelah sampai di BRI Link di daerah Cimanuk Kota Bengkulu, saksi Dikiy Oktariansyah memberikan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembayaran 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak saksi Dikiy Oktariansyah ke depan SMPN 18 di Jalan KS. Tubun Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu sesampai di depan SMPN 18 tiba-tiba datang tim ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dikiy Oktariansyah dan saat digeledah dengan disaksikan masyarakat setempat ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis Ganja pada motor milik saksi Dikiy Oktariansyah dan uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan saat digeledah di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Ganja dalam lemari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus kertas putih adalah : 4,91 (empat koma sembilan satu) gram, sisa untuk barang bukti adalah : 3,78 (tiga koma tujuh delapan) gram, untuk balai BPOM adalah : 1,13 (satu koma satu tiga) gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0028 tanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk daun kering, Warna : hijau kecoklatan, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAIDI Bin PINGAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Dikiy Oktariansya karena penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saya dan anggota polisi dari Polda Bengkulu;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Ks. Tubun, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan pada saat itu juga anggota polisi tersebut menangkap saudara Dikiy atas kepemilikan dua paket ganja milik saudara Dikiy yang ditemukan pada saat saudara Ade dan saudara Dikiy ditangkap polisi;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan atas surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/10/1/2023/Dit Resnarkoba, tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Seputaran wilayah kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Kota Bengkulu kemudian anggota melakukan penyelidikan dan ditangkaplah saudara Dikiy dan saudara Ade di pinggir jalan tersebut yangmana saat itu saya dan anggota tim lainnya mendapati orang yang dicurigai 2 (dua) orang yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Merah dan Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu langsung memberhentikan kendaraan yang dikendarai kedua orang tersebut dan mengamankan mereka, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Dasbord Motor Mio J Warna Merah Hitam Yang dikendarai kedua orang Tersebut dan setelah dilakukan introgasi mereka mengaku bernama Dikiy Oktariansyah dan Ade Anggara yang selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Subdit II Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Tim dari Polda Bengkulu menemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol.I diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) unit HP

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTWOV warna merah hitam No.Sim Card 0895801022799, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio 125 warna merah Nopol BD 6810 CS;

- Bahwa Ganja tersebut ditemukan dalam dashboard sepeda motor mio yang saudara Ade Anggara dan saudara Dikiyendarai;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara Dikiy bahwa ia sudah dua kali membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saat adanya penangkapan dan penggeledahan tersebut saudara Dikiy sedang bersama saudara Ade Anggara;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara Ade dan saudara Dikiy bahwa ganja tersebut milik saudara Dikiy yang telah ia beli dari saudara Ade;
- Bahwa Saudara Ade dan saudara Dikiy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saudara Dikiy yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Dikiy dan saudara Ade;
- Bahwa Ganja yang saudara Dikiy beli dari saudara Ade tersebut ia beli dari saudara Deri dan Popi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara Ade, bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Deri sebanyak satu garis atau satu paket besar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imanuel Perangin Angin , S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa benar saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengetahui setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar, Saksi bersama Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib Di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan SMPN 18 di Jl. KS Tubun, Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa dasar Saksi bersama dengan tim Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu melakukan penangkapan tersebut yakni Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 10 / I / 2023 / Ditresnarkoba.Polda BKL, tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Seputaran wilayah Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Kota Bengkulu;
- Menindak Lanjuti Informasi tersebut Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan diseputaran Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.00 Wib Di Depan SMPN 18 di Jl. KS Tubun, Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Anggota mendapati orang yang dicurigai 2 (dua) orang yang sedang melintas dengan Mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor MIO Warna Merah dan Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu langsung memberhentikan kendaraan yang dikendarai kedua orang tersebut dan mengamankan kedua orang tersebut setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Dasbord Motor Mio J Warna Merah Hitam Yang dikendarai Kedua Orang Tersebut dan setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku bernama **DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI** sedangkan yang ikut berboncengan dengan Terdakwa **DIKIY** mengaku bernama **ADE ANGGARA**;
- Bahwa setelah diinterogasi dan diakui oleh saksi Dikiy Oktariansyah bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja Tersebut dibelinya dari terdakwa yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan Tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Barang-Bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih kepada saksi Dikiy Oktariansyah tersebut dengan harga Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dengan membeli kepada saksi Deri Agustan Bin Herman namun bayarnya belakangan setelah paket ganja habis terjual ;
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali membeli ganja dari saksi Deri Agustan masing masing dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan dapat keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah));
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa ditemukan barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan pada saksi Dikiy Oktariansyah ditemukan yaitu 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang terbungkus Kertas Putih 1 (satu) unit Hp HOWOV warna merah hitam dengan Nomor Sim Card 089501022799 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6810 CS;
- Bahwa tidak ada ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberikan ijin Terdakwa untuk membeli menjual menyerahkan Narkotika Gol. I dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I berupa 2 (dua) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Dikiy Oktariansya Bin Eddy Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini menjadi terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis ganja yang dilakukan oleh saksi dan saudara Ade sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saudara Ade;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah anggota polisi dari Polda Bengkulu;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB di depan SMPN 18, dipinggir jalan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ks. Tubun, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

- Bahwa Berawal dari teman saksi yang bernama Tri Kurniawan alias Wawan yang menghubungi saya dan bertanya "Ado lokaknyo?" dan saya jawab "Ado", lalu saudara Wawan kembali bertanya "Idak ado kalau segaris", lalu saudara Wawan bertanya kembali, "berapa ado?" lalu saya jawab "kalu duo ratus ado dan terdakwa sampaikan transfer saja kalau mau," lalu saudara Wawan mengatakan "aku transfer sekarang, tapi jangan terlalu lama" lalu saya kirim nomor aplikasi Dana milik terdakwa kepada saudara Wawan dan tidka lama kemudian saudara Wawan mengirimkan bukti transfer pada terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pergi kerumah Ade untuk mengambil ganja, setelah sampai di rumah saudara Ade di Jalan P. Natadirja terdakwa bertemu dengan saudara Ade, lalu terdakwa bertanya "De ndak belanja" dan saudara Ade menjawab "Berapo?". Lalu saya jawab "Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", lalu saudara Ade masuk kedalam rumahnya dan kembali keluar dengan membawa dua paket ganja terbungkus kertas warna putih, lalu saudara Ade memberikannya pada saksi, lalu saksi bersama saudara Ade pergi bersama-sama ke belakang balai buntar untuk mengambil uang melalui aplikasi Dana milik saksi setelah mengambil uang transferan dari Wawan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa serahkan pada saudara Ade, lalu kami bersama-sama mengantarkan ganja tersebut kearah SMPN 18 Kota Bengkulu, hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, di depan SMPN tersebut dan saat akan mengantarkan ganja tersebut pada saudara Wawan, saksi dan saudara Ade diamankan oleh pihak yang berwajib dari anggota Direktorat Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Tim dari Polda Bengkulu menemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol.I diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) unit HP HOTWOV warna merah hitam No.Sim Card 0895801022799, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio 125 warna merah Nopol BD 6810 CS;
- Bahwa membeli ganja tersebut dari saudara Ade untuk saksi jual kembali pada teman saksi saudara Wawan;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli ganja pada saudara Ade;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara Ade bahwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Deri dan saudara Popi;
- Bahwa saksi dan saudara Ade Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa :
2 (dua) paket Narkotika Gol.I diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
1 (satu) unit HP HOTWOV warna merah hitam No.Sim Card 0895801022799; 1
(satu) unit Sepeda Motor Mio 125 warna merah Nopol BD 6810 CS; adalah milik
saudara saksi yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan
terhadap saudara saksi dan diri saksi Ade;
- Bahwa saksi membeli ganja dari saudara Ade sudah dua kali;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari penjualan ganja tersebut sebanyak
Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

4. DERI AGUSTAN Bin HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di BAP;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahuinya, tetapi pada saat saksi
juga ditangkap oleh Anggota Polisi dan saksi dipertemukan dengan
terdakwa, saksi diberitahu oleh Anggota Polisi bahwa terdakwa
ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023,
sekira pukul 17.00 Wib Di Depan SMPN 18 di Jl. KS Tubun,Kel. Jalan
Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dikarenakan kepemilikan
Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti
Narkotika jenis Ganja , untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya
dengan pasti;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari
Saksi;
- Bahwa benar pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib
pada saat saksi dan POPI sedang tidur tidur dirumah saksi yang
beralamat di Ds Air Putih Dusun II Kec. Talang Empat Kabupaten
Bengkulu Tengah , datanglah terdakwa masuk kedalam kamar saksi
sambil berkata “ APO LOKAK BANG ? “ aku jawab “ IDAK ADO...” dan
kemudian kami ngobrol ngobrol didalam kamar saksi dan terdakwa
bertanya “ ADO (GANJA) “ aku jawab “ ADO “ dan kemudian saksi ambil
1 (satu) bungkus ganja dibawa kasur tersebut dan kemudian saksi buka
dan saksi ambil ganja sebagian sekitar segaris dan saksi bungkus kertas
koran dan saksi serahkan kepada terdakwa dan diterima terdakwa sambil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ BELUM ADO DUITNYO” aku jawab “ BAWAK AJO DULU.....TIGA HARI ANTARLAH DUITNYO “ dan kemudian terdakwa pamit balik pulang;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa memecah / membagi-bagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bagian, tetapi saksi jelaskan saksi mengetahui apabila Ganja tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang telah saksi serahkan kepada tersangka tersebut dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum menyerahkan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, dikarenakan terdakwa akan menyerahkan uang kepada saksi apabila Ganja tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Ganja dari saksi, yang pertama hari minggu tanggal 15 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa benar saksi dan saksi Popi membeli ganja dari sdr AIDIL di ds Padang Tepong Lintang dengan harga Rp. 1.500.000,- dan dapat sebanyak Lima Garis “;
- Bahwa benar uang saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- sedangkan uang saksi popoi sebesar Rp. 500.000,00;
- Bahwa benar rencananya untung dari penjualan ganja tersebut untuk digunakan untuk keperluan beli makan, beli rokok, dll bersama-sama;
- Bahwa benar saat saksi dan saksi Popi sedang berada di warung tuak di Taman Remaja datang beberapa orang laki-laki seperti Polisi langsung masuk kewarung tuak dan langsung memegang saksi dan juga saksi POPI dan kemudian badan dan pakaian saksi digeledah oleh Polisi dan Polisi menemukan 2 (dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih didalam kantong depan sebelah kiri celana hitam yang sedang saksi kenakan tersebut dan kemudian saksi ditanya-tanya oleh Polisi apakah masih ada menyimpan barang bukti yang lainnya dan saksi akui kepada Polisi bahwa saksi masih ada menyimpan Ganja di rumah saksi di Desa Air Putih Dusun II Kec. Talang Empat Kabupaten Benteng dan kemudian Polisi juga menemukan barang bukti ganja dalam kotak rokok seven didasboard depan motor saksi tersebut dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan Polisi dan kemudian saksi seorang diri dibawa Polisi ke rumah saksi dan setibanya di rumah saksi di desa Air Putih Bengkulu Tengah dan pada saat di dalam kamar saksi langsung menunjukkan kepada Polisi tempat letak saksi menyimpan Ganja yang dibungkus kertas koran dan kemudian saksi dibawa Polisi ke kota Bengkulu dan saksi dibawa ke kantor Polda dan sesampainya saksi melihat sudah ada saksi POPI dan juga terdakwa dan kawannya yang lebih dulu ditangkap dan selanjutnya saksi, POPI, terdakwa dan saksi Dikiy dan beserta barang bukti ganja tersebut dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruangan Kantor Dit Resnarkoba Polda Bengkulu

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang di dalam menjual, membeli Narkotika Gol I Jenis Ganja dari pihak yang berwenang.
- Atas an terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi POPI Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa benar keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana terdakwa ditangkap oleh Polisi, yang saksi ketahui pada saat ini terdakwa sudah ditangkap Polisi dikarenakan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada saat saksi juga ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, dan pada saat ini saksi satu sel di Mapolda Bengkulu dengan tersangka, saksi mengetahui pada saat terdakwa ditangkap Polisi ada Barang-Bukti ganja yang ditemukan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan dimana ditemukan ganja tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib saksi memang benar berada di rumah saksi DERI, saksi bisa berada di rumah saksi DERI dikarenakan saksi bertempat tinggal di rumah saksi DERI tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib saksi memang benar berada di rumah saksi DERI dan saksi jelaskan pada saat itu terdakwa datang menemui saksi DERI di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat saksi, saksi DERI dan saksi tersangka sedang di kamar di dalam rumah saksi DERI saksi melihat saksi DERI mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dan langsung menyerahkannya kepada saksi terdakwa;

- Bahwa benar Saksi baru pertama kali melihat saksi DERI menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada saksi terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa terdakwa dihadirkan di sidang ini karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja sehingga saya bersama teman saya saudara Dikiy ditangkap dan digeledah oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Ks. Tubun, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa Berawal dari saudara Dikiy yang datang kerumah terdakwa untuk membeli ganja, setelah itu sekitar pukul sekira jam 17.00 Wib saudara Dikiy mengatakan kepada saya "IKUT AMBO SEBENTAR KE DEPAN SMP 18 (JALAN KAS.TUBUN KEL.JALAN GEDANG KEC.GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU), KITO NEMUI KAWAN AMBO , ADO ORANG YANG NDAK BELI GANJA KO" setelah itu saksi dan saudara Dikiy menuju ke daerah tersebut , dan pada saat di depan SMPN 18 Kota Bengkulu yang beralamat di Jl.Ks.Tubun Kel.Jalan Gedang Kec.gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi dan saudara Dikiy langsung ditangkap Polisi dan ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di dalam dashbord motor mio m3 yang saudara Dikiy dan saksi gunakan pada saat ditangkap Polisi, kemudian juga ditemukan uang yang telah Saksi terima dari saudara Dikiy dari hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang , celana yang saksi gunakan pada saat ditangkap Polisi setelah itu Anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumah saya yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar di dalam rumah saksi, kemudian saksi dan saudara Dikiy beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa Tim dari Polda Bengkulu menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dan uang sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu uang yang telah terdakwa terima dari saudara Dikiy yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, celana yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap polisi, kemudian pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di kamar di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Saudara Dikiy membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih dari terdakwa tersebut dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Popi dan saudara Deri;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saudara Dikiy kalau ganja yang terdakwa beli dari terdakwa tersebut akan dijualnya kembali , tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saudara Dikiy menjualnya dan bagaimana caranya;
- Bahwa Saudara Dikiy membeli ganja tersebut di rumah saksi pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang mana saksi mengatakan “numpang belanja ganja yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” lalu saya jawab “iyo”, lalu saksi ambil ganja tersebut di dalam kamar dan saksi serahkan dua paket, lalu saksi tanya “mano duitnyo?” da saudara Dikiy mengatakan “ada di account dana, pelah ikut ambo ngambik duitnyo” lalu saksi bersama saudara Dikiy pergi ke BRllink di daerah Cimanuk’, lalu saudara Dikiy menyerahkan uang pada saksi sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah biaya pemotongan pengambilan uang di BRllink;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika Gol.I diduga jenis Ganja yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih; 1 (satu) unit HP HOTWOV warna merah hitam No.Sim Card 0895801022799; 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio 125 warna merah Nopol BD 6810 CS; adalah milik saudara Dikiy yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Dikiy dan diri saksi;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk apakah saudara Dikiy membeli ganja dari terdakwa tersebut;
- Bahwa Saudara Dikiy sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja dari terdakwa, yang pertama pada hari kamis tanggal 19 Januari 2023 dan yang kedua pada saat terdakwa dan saudara Dikiy ditangkap Polisi pada saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih

Dirampas untuk dimusnahkan

2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih

Digunakan dalam perkara DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI

- ***Uang sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)***

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **JUNAIDI Bin PINGAI**, Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Ks. Tubun, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan pada saat itu juga anggota polisi tersebut menangkap saudara Dikiy atas kepemilikan dua paket ganja milik saudara Dikiy yang ditemukan pada saat saudara Ade dan saudara Dikiy ditangkap polisi;
- Bahwa pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi dan POPI sedang tidur tidur dirumah saksi yang beralamat di Ds Air Putih Dusun II Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah , datanglah terdakwa masuk kedalam kamar saksi sambil berkata “ APO LOKAK BANG ? “ aku jawab “ IDAK ADO...” dan kemudian kami ngobrol ngobrol didalam kamar saksi dan terdakwa bertanya “ ADO (GANJA) “ aku jawab “ ADO “ dan kemudian saksi ambil 1 (satu) bungkus ganja dibawa kasur tersebut dan kemudian saksi buka dan saksi ambil ganja sebagian sekitar segaris

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi bungkus kertas koran dan saksi serahkan kepada terdakwa dan diterima terdakwa sambil berkata “ BELUM ADO DUITNYO” aku jawab “ BAWAK AJO DULU.....TIGA HARI ANTARLAH DUITNYO “ dan kemudian terdakwa pamit balik pulang;

- Bahwa terdakwa memecah / membagi-bagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bagian, tetapi saksi jelaskan saksi mengetahui apabila Ganja tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang telah saksi serahkan kepada tersangka tersebut dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Ganja dari saksi, yang pertama hari minggu tanggal 15 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa Bahwa benar saksi dan saksi Popi membeli ganja dari sdr AIDIL di ds Padang Tepong Lintang dengan harga Rp. 1.500.000,- dan dapat sebanyak Lima Garis “;
- Bahwa kronologis kejadian Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Seputaran wilayah kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Kota Bengkulu kemudian anggota melakukan penyelidikan dan ditangkaplah saudara Dikiy dan saudara Ade di pinggir jalan tersebut yang mana saat itu saksi dan anggota tim lainnya mendapati orang yang dicurigai 2 (dua) orang yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Merah dan Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu langsung memberhentikan kendaraan yang dikendarai kedua orang tersebut dan mengamankan mereka, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Dasbord Motor Mio J Warna Merah Hitam Yang dikendarai kedua orang Tersebut dan setelah dilakukan introgasi mereka mengaku bernama Dikiy Oktariansyah dan Ade Anggara yang selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Subdit II Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;;
- Bahwa Ganja tersebut ditemukan dalam dalam dashboard sepeda motor mio yang saudara Ade Anggara dan terdakwa kendarai;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia sudah dua kali membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saat adanya penangkapan dan pengeledahan tersebut saudara Dikiy sedang bersama saudara Ade Anggara;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan dari saudara Ade dan saudara Dikiy bahwa ganja tersebut milik saudara Dikiy yang telah ia beli dari saudara Ade dan saudara Dikiy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saudara Dikiy yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Dikiy dan saudara Ade;
- Bahwa Ganja yang saudara Dikiy beli dari saudara Ade tersebut ia beli dari saudara Deri dan Popi; yang berdasarkan keterangan saudara Ade, ia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Deri sebanyak satu garis atau satu paket besar;
- Bahwa Berawal dari saudara Dikiy yang datang kerumah saksi untuk membeli ganja, setelah itu sekitar pukul sekira jam 17.00 Wib saudara Dikiy mengatakan kepada saya "IKUT AMBO SEBENTAR KE DEPAN SMP 18 (JALAN KAS.TUBUN KEL.JALAN GEDANG KEC.GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU), KITO NEMUI KAWAN AMBO , ADO ORANG YANG NDAK BELI GANJA KO" setelah itu saksi dan saudara Dikiy menuju ke daerah tersebut , dan pada saat di depan SMPN 18 Kota Bengkulu yang beralamat di Jl.Ks.Tubun Kel.Jalan Gedang Kec.gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi dan saudara Dikiy langsung ditangkap Polisi dan ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di dalam dashbord motor mio m3 yang saudara Dikiy dan saksi gunakan pada saat ditangkap Polisi, kemudian juga ditemukanlah uang yang telah Saksi terima dari saudara Dikiy dari hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang , celana yang saksi gunakan pada saat ditangkap Polisi setelah itu Anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumah saya yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di kamar di dalam rumah saksi, kemudian saksi dan saudara Dikiy beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa Tim dari Polda Bengkulu menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dan uang sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu uang yang telah saksi terima dari saudara Dikiy yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, celana yang saksi gunakan pada saat ditangkap

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



polisi, kemudian pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di kamar di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih dari saksi tersebut dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Popi dan saudara Deri dan terdakwa mengetahui dari saudara Dikiy kalau ganja yang saksi beli dari terdakwa tersebut akan dijualnya kembali, tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi menjualnya dan bagaimana caranya;
- Bahwa membeli ganja tersebut di rumah terdakwa pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang mana saksi dikiy mengatakan "numpang belanja ganja yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu saya jawab "iyo", lalu saksi ambil ganja tersebut di dalam kamar dan saksi serahkan dua paket, lalu saksi tanya "mana duitnya?" dan saudara Dikiy mengatakan "ada di account dana, pelah ikut ambo ngambik duitnya" lalu saksi bersama saudara Dikiy pergi ke BRllink di daerah Cimanuk', lalu saudara Dikiy menyerahkan uang pada saksi sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah biaya pemotongan pengambilan uang di BRllink;
- Bahwa saksi dikiy sudah dua kali membeli ganja pada saudara Ade dan terdakwa jual kembali ganja tersebut pada teman saksi saudara Wawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika Gol.I diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih; 1 (satu) unit HP HOTWOV warna merah hitam No.Sim Card 0895801022799; 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio 125 warna merah Nopol BD 6810 CS; adalah milik saudara terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa dan diri saksi Dikiy;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan ganja tersebut sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Unsur Melawan Hukum"
3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja"

"Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ADE ANGGARA Bin NASRUL** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum



(lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoftent*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai “Narkoba golongan I”, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah telah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga Terdakwa



tidak berhak untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli* Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melawan Hukum” telah terbukti;

Ad.3. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ADE ANGGARA Bin NASRUL dan keterangan saksi Dikiy menyatakan saksi Dikiy yang datang kerumah terdakwa untuk membeli ganja, setelah itu sekitar pukul sekira jam 17.00 Wib saudara Dikiy mengatakan kepada saya “IKUT AMBO SEBENTAR KE DEPAN SMP 18 (JALAN KAS.TUBUN KEL.JALAN GEDANG KEC.GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU), KITO NEMUI KAWAN AMBO , ADO ORANG YANG NDAK BELI GANJA KO” setelah itu terdakwa dan saudara Dikiy menuju ke daerah tersebut , dan pada saat di depan SMPN 18 Kota Bengkulu yang beralamat di Jl.Ks.Tubun Kel.Jalan Gedang Kec.gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa dan saudara Dikiy langsung ditangkap Polisi dan ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di dalam dashbord motor mio m3 yang saudara Dikiy dan terdakwa gunakan pada saat ditangkap Polisi, kemudian juga ditemukanlah uang yang telah terdakwa terima dari saudara Dikiy dari hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang , celana yang saksi gunakan pada saat ditangkap Polisi setelah itu Anggota Polisi melakukan pengeledahan dirumah saya yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di kamar di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara Dikiy beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa Tim dari Polda Bengkulu menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dan uang sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu uang yang telah terdakwa terima dari saudara Dikiy yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, celana yang saksi gunakan pada saat



ditangkap polisi, kemudian pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di kamar di dalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih dari saksi tersebut dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Popi dan saudara Deri, dan saksi mengetahui dari terdakwa kalau ganja yang terdakwa beli dari saksi tersebut akan dijualnya kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa memecah / membagi-bagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bagian, tetapi saksi jelaskan saksi mengetahui apabila Ganja tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang telah saksi serahkan kepada tersangka tersebut dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Ganja dari saksi, yang pertama hari minggu tanggal 15 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan ganja tersebut sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 14 /60714.00 / 2023 /, tertanggal 25 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 7,56 gram (tujuh koma lima enam) dan Berat Bersih 3,09 gram (tiga koma nol sembilan) kemudian disisihkan seberat 0,56 gram (nol koma lima enam) untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium sisa 2,53 gram (dua koma lima tiga) untuk barang bukti di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0027.K tertanggal 26 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk daun kering, Warna : hijau kecoklatan, Bau : Normal,



dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih; Digunakan dalam perkara DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI;

Menimbang, bahwa Uang sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ADE ANGGARA Bin NASRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja di bungkus kertas putih
Digunakan dalam perkara DIKIY OKTARIANSYAH Bin EDDY AZHARI
 - **Uang sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)**
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H.,M.H,